



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : KURDI HASAN bin TARYANI;

Tempat lahir : Cirebon;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/30 Juli 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kemang Sari RT.001RW.009 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Nama lengkap : RIKO Bin ALKONI;

Tempat lahir : Cirebon;

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/12 Maret 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun 01 RT.005 RW.001 Desa Bayalangu Lor, Kecamatan Gegecik, Kabupaten Cirebon;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;



Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **KURDI HASAN bin TARYANI** dan Terdakwa II **RIKO Bin ALKONI** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **KURDI HASAN bin TARYANI** dan Terdakwa II **RIKO Bin ALKONI** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Supra Fit Warna Hitam tanpa Plat Nomor, Nomor Rangka : MH1HB21195K6054 Nomor Mesin : HB21E1629846;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah gerobak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih;
- 1 (satu) buah magicom;
- 3 (tiga) buah panic;
- 1 (satu) buah tempat nasi;
- 2 (dua) buah blender;
- 1 (satu) buah mesin gilingan;
- 1 (satu) buah teko air stainless;
- 1 (satu) buah teko plastic;
- 10 (sepuluh) buah tutup toples;



- 3 (tiga) buah toples;
- 1 (satu) pasang sarung tangan;
- 3 (tiga) buah ember;
- 1 (satu) buah saringan;
- 7 (tujuh) tempat makanan plastic;
- 1 (satu) buah tang gegep;

Dikembalikan kepada saksi Didin Wahyudin Bin Wardo;

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI dan Terdakwa II RIKO Bin ALKONI pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar Pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah warung yang beralamat Blok Pilang Rt. 001 Rw. 005 Desa Gandaweusi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Perbuatan Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI dan Terdakwa II RIKO Bin ALKONI dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa II RIKO Bin ALKONI berangkat bersama sdr AGANG (DPO), Sdra MISTARA (DPO), Sdra WANTO (DPO), dan Terdakwa I KURDI HASAN BIN TARYANI dari rumah dengan menggunakan 3 sepeda motor yang masing-masing sudah dirakit belakangnya ada pengangkut gerobak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroda yang mana Terdakwa II RIKO Bin ALKONI boncengan dengan TERDAKWA I KURDI HASAN BIN TARYANI menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nopol noka : MH1HB21195K6054 Nosin : HB21E1629846, Sdra AGANG membawa sepeda motor sendiri, dan Sdra WANTO bersama Sdr. MISTARA Boncengan dengan tujuan keliling ke daerah Majalengka untuk memulung barang-barang rongsokan lalu sesampainya di Blok Pilang RT.001 RW.005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI bersama Terdakwa II RIKO Bin ALKONI, sdra AGANG (DPO), Sdra MISTARA (DPO), Sdra WANTO (DPO) melihat warung dalam kondisi kosong/sepi dan dalam keadaan tertutup sehingga Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI bersama Terdakwa II RIKO Bin ALKONI, sdra AGANG (DPO), Sdra MISTARA (DPO), Sdra WANTO (DPO) berhenti di depan warung kosong tersebut lalu Sdra AGANG mendekati pintu warung tersebut dan langsung merusak gagang pintu warung dengan cara menggunakan obeng yang dibawa oleh Sdr. AGANG dengan cara di congkel dan setelah gagang pintunya rusak, Sdra AGANG masuk ke dalam warung tersebut untuk mengecek barang-barang yang ada di warung selama kurang lebih 10 menit lalu Sdr. AGANG keluar warung dan mengatakan ada barang berupa kulkas, magicom, dan lainnya sehingga Sdr. AGANG menyuruh Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI untuk mengambil barang-barang yang terdapat didalam warung tersebut lalu Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI bersama Terdakwa II RIKO Bin ALKONI masuk ke dalam warung dan mengangkat kedalam sepeda motor yang sudah dirakit pengangkut namun pada saat itu Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI bersama Terdakwa II RIKO Bin ALKONI tidak melihat Sdra AGANG Sdra WANTO dan MISTARA yang mana sudah pergi duluan kemudian setelah selesai memasukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih, 1 (satu) buah magicom, 3 (tiga) buah panci, 1 (satu) buah tempat nasi, 2 (dua) buah blender, 1 (satu) buah mesin gilingan, 1 (satu) buah teko air stainless, 1 (satu) buah teko plastik, 10 (sepuluh) buah tutup toples, 3 (tiga) buah toples, 1 (satu) pasang sarung tangan, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah saringan, 7 (tujuh) tempat makanan plastik, dan 1 (satu) buah tang gegep. ke dalam sepeda motor yang sudah dirakit pengangkut, Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI bersama Terdakwa II RIKO Bin ALKONI bergegas pergi dan menuju ke pengepul untuk menjual Barang-barang tersebut namun ketika sedang didalam perjalanan tepatnya di Desa

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI bersama Terdakwa II RIKO Bin ALKONI dihadang/diberhentikan oleh saksi korban DIDIN WAHYUDIN bin WARTO dan saksi TOTONG DELON bin WARCIM yang mana oleh saksi korban DIDIN WAHYUDIN bin WARTO dan saksi TOTONG DELON bin WARCIM melihat bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI dan Terdakwa II RIKO Bin ALKONI adalah milik saksi korban DIDIN WAHYUDIN bin WARTO kemudian saksi korban DIDIN WAHYUDIN bin WARTO dan saksi TOTONG DELON bin WARCIM membawa Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI bersama Terdakwa II RIKO Bin ALKONI di bawa ke Desa Gandawesi dan diamankan di Polsek Ligung;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih, 1 (satu) buah magicom, 3 (tiga) buah panci, 1 (satu) buah tempat nasi, 2 (dua) buah blender, 1 (satu) buah mesin gilingan, 1 (satu) buah teko air stainless, 1 (satu) buah teko plastik, 10 (sepuluh) buah tutup toples, 3 (tiga) buah toples, 1 (satu) pasang sarung tangan, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah saringan, 7 (tujuh) tempat makanan plastik, dan 1 (satu) buah tang gecep;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI dan Terdakwa II RIKO Bin ALKONI, saksi korban DIDIN WAHYUDIN bin WARTO mengalami kerugian sebesar + Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI dan Terdakwa II RIKO Bin ALKONI pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar Pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah warung yang beralamat Blok Pilang Rt. 001 Rw. 005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, "yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI dan Terdakwa II RIKO Bin ALKONI dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa II RIKO Bin ALKONI berangkat bersama sdra AGANG (DPO), Sdra MISTARA (DPO), Sdra WANTO (DPO), dan Terdakwa I KURDI HASAN BIN TARYANI dari rumah dengan menggunakan 3 sepeda motor yang masing-masing sudah dirakit belakangnya ada pengangkut gerobak beroda yang mana Terdakwa II RIKO Bin ALKONI boncengan dengan TERDAKWA I KURDI HASAN BIN TARYANI menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nopol noka : MH1HB21195K6054 Nosin : HB21E1629846, Sdra AGANG membawa sepeda motor sendiri, dan Sdra WANTO bersama Sdr. MISTARA Boncengan dengan tujuan keliling ke daerah Majalengka untuk memulung barang-barang rongsokan lalu sesampainya di Blok Pilang RT.001 RW.005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI bersama Terdakwa II RIKO Bin ALKONI, sdra AGANG (DPO), Sdra MISTARA (DPO), Sdra WANTO (DPO) melihat warung dalam kondisi kosong/sepi dan dalam keadaan tertutup sehingga Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI bersama Terdakwa II RIKO Bin ALKONI, sdra AGANG (DPO), Sdra MISTARA (DPO), Sdra WANTO (DPO) berhenti di depan warung kosong tersebut lalu Sdra AGANG mendekati pintu warung tersebut dan langsung merusak gagang pintu warung dengan cara menggunakan obeng yang dibawa oleh Sdr. AGANG dengan cara di congkel dan setelah gagang pintunya rusak, Sdra AGANG masuk ke dalam warung tersebut untuk mengecek barang barang yang ada di warung selama kurang lebih 10 menit lalu Sdr. AGANG keluar warung dan mengatakan ada barang berupa kulkas, magicom, dan lainnya sehingga Sdr. AGANG menyuruh Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI untuk mengambil barang-barang yang terdapat didalam warung tersebut lalu Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI bersama Terdakwa II RIKO Bin ALKONI masuk ke dalam warung dan mengangkut kedalam sepeda motor yang sudah dirakit pengangkut namun pada saat itu Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI bersama Terdakwa II RIKO Bin ALKONI tidak melihat Sdra AGANG Sdra WANTO dan MISTARA yang mana sudah pergi duluan kemudian setelah selesai memasukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih, 1 (satu) buah magicom, 3 (tiga) buah panci, 1 (satu) buah tempat nasi, 2 (dua) buah blender, 1 (satu) buah mesin gilingan, 1 (satu) buah teko air stainless, 1 (satu) buah teko plastik, 10 (sepuluh) buah tutup toples, 3 (tiga) buah toples, 1 (satu) pasang sarung tangan, 3 (tiga) buah ember, 1

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl



(satu) buah saringan, 7 (tujuh) tempat makanan plastik, dan 1 (satu) buah tang gegep. ke dalam sepeda motor yang sudah dirakit pengangkut, Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI bersama Terdakwa II RIKO Bin ALKONI bergegas pergi dan menuju ke pengepul untuk menjual Barang barang tersebut namun ketika sedang didalam perjalanan tepatnya di Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI bersama Terdakwa II RIKO Bin ALKONI dihadang / diberhentikan oleh saksi korban DIDIN WAHYUDIN bin WARTO dan saksi TOTONG DELON bin WARCIM yang mana oleh saksi korban DIDIN WAHYUDIN bin WARTO dan saksi TOTONG DELON bin WARCIM melihat bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI dan Terdakwa II RIKO Bin ALKONI adalah milik saksi korban DIDIN WAHYUDIN bin WARTO kemudian saksi korban DIDIN WAHYUDIN bin WARTO dan saksi TOTONG DELON bin WARCIM membawa Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI bersama Terdakwa II RIKO Bin ALKONI di bawa ke Desa Gandawesi dan diamankan di Polsek Ligung;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih, 1 (satu) buah magicom, 3 (tiga) buah panci, 1 (satu) buah tempat nasi, 2 (dua) buah blender, 1 (satu) buah mesin gilingan, 1 (satu) buah teko air stainless, 1 (satu) buah teko plastik, 10 (sepuluh) buah tutup toples, 3 (tiga) buah toples, 1 (satu) pasang sarung tangan, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah saringan, 7 (tujuh) tempat makanan plastik, dan 1 (satu) buah tang gegep;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I KURDI HASAN Bin TARYANI dan Terdakwa II RIKO Bin ALKONI, saksi korban DIDIN WAHYUDIN bin WARTO mengalami kerugian sebesar + Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dedi Ismaya Bin Caspani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan diperidangan ini sehubungan telah terjadinya pengambilan barang milik saksi Didin Wahyudin Bin Wardo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di warung yang beralamat Blok Pilang Rt. 001 Rw. 005 Desa Gandaweusi Kec. Ligung Kab. Majalengka;
- Bahwa barang-barang milik saksi Didin Wahyudin Bin Wardo yang hilang adalah 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih, 1 (satu) buah magicom, 3 (tiga) buah panci, 1 (satu) buah tempat nasi, 2 (dua) buah blender, 1 (satu) buah mesin gilingan, 1 (satu) buah teko air stainless, 1 (satu) buah teko plastik, 10 (sepuluh) buah tutup toples, 3 (tiga) buah toples, 1 (satu) pasang sarung tangan, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah saringan, 7 (tujuh) tempat makanan plastik, dan 1 (satu) buah tang gegep;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah milik saksi korban Sdr. Didin Wahyudin Bin Wardo, Majalengka, penduduk Blok Pilang Rt. 001 Rw. 006 Desa Gandaweusi Kec. Ligung Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai perangkat desa di Desa Gandawesi yaitu sebagai Kaur Umum;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian kehilangan dari saksi korban Didin Wahyudin Bin Wardo yang memberitahukan kepada Saksi tentang adanya kejadian tersebut dan pelakunya telah diamankan;
- Bahwa yang mengambil barang milik saksi Didin Wahyudin Bin Wardo adalah Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani, dan Terdakwa Riko Bin Alkoni;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut ditangkap di Desa Loji Kec. Jatiwangi ketika Para Terdakwa sedang berhenti untuk berteduh karena saat itu keadaan hujan;
- Bahwa barang-barang milik saksi Didin Wahyudin Bin Wardo semuanya berhasil ditemukan;
- Bahwa Para Terdakwa menggangkut barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor yang ada gerobak rongsok;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di warung milik Didin Wahyudin yang beralamat di Blok Pilang Rt. 001 Rw. 005 Desa Gandaweusi Kec. Ligung Kab. Majalengka;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Didin Wahyudin Bin Wardo dan saksi Totong bersama warga, setelah itu para Terdakwa dibawa ke balai Desa Gandawesi Kec. Ligung Kab. Majalengka;
- Bahwa barang-barang milik saksi Didin Wahyudin Bin Wardo tersebut belum sempat dijual oleh Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu warung saksi Didin Wahyudin Bin Wardo ada yang rusak atau tidak dan yang Saksi dengar bahwa warung saksi Didin Wahyudin Bin Wardo ada yang rusak yaitu pada bagian gemboknya;
- Bahwa saksi Didin Wahyudin Bin Wardo menceritakan bahwa kerugiannya sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi pelakunya 2 (dua) orang;
- Bahwa antara saksi Didin Wahyudin Bin Wardo dengan Para Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa antara saksi Didin Wahyudin Bin Wardo dan Para Terdakwa sudah ada ganti rugi dan saksi Didin Wahyudin Bin Wardo diberi uang ganti rugi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) oleh paman Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat perdamaian tersebut uangnya diserahkan secara cash oleh keluarga Para Terdakwa kepada saksi Didin Wahyudin Bin Wardo;
- Bahwa penyerahan uang oleh keluarga Para Terdakwa kepada saksi Didin Wahyudin Bin Wardo tersebut dilakukan di Polsek Ligung;
- Bahwa benar itu foto pada saat dilakukan musyawarah antara keluarga Para Terdakwa kepada saksi Didin Wahyudin Bin Wardo (setelah diperlihatkan foto kepada Saksi);
- Bahwa setahu Saksi perdamaian antara kedua belah pihak pada intinya menyatakan bahwa dari pihak Para Terdakwa meminta permohonan maaf dan mengganti kerugian kepada pihak korban yaitu saksi Didin Wahyudin Bin Wardo serta dari pihak saksi Didin Wahyudin Bin Wardo akan mencabut laporannya karena sudah ada perdamaian;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan pada tanggal 09 Mei 2023, dan sebelumnya Saksi sudah memberikan kesempatan kepada keluarga Para Terdakwa untuk melakukan perdamaian sebelum Para Terdakwa diamankan pihak kepolisian, akan tetapi keluarga Para Terdakwa ditunggu tidak datang;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 03 Mei 2023;
- Bahwa dari pihak keluarga Para Terdakwa memberi uang ganti rugi kepada saksi Didin Wahyudin Bin Wardo sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi kerugian yang dialami oleh saksi Didin Wahyudin Bin Wardo tersebut tidak sampai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dan ikut menyaksikan perdamaian tersebut;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl



- Bahwa Saksi tahu akibat dari perdamaian tersebut;
- Bahwa yang membawa para Terdakwa ke pihak kepolisian yaitu dari Polsek Ligung;
- Bahwa Saksi yang melaporkan adanya kejadian tersebut ke Polsek Ligung;
- Bahwa yang membuat pencabutan laporan tersebut, Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi Didin Wahyudin Bin Wardo hanya sebatas warga Saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Ligung karena saksi Didin Wahyudin Bin Wardo menyerahkan kepada Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut, dan Saksi bukan sebagai korban;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu penyerahan uang ganti kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan Para Terdakwa untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari pihak kepolisian Polsek Ligung;
- Bahwa Saksi benar melihat uang dengan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut;
- Bahwa uang yang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut diserahkan oleh keluarga Para Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2023;
- Bahwa menurut Saksi nilai barang-barang milik sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tidak ada senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diserahkan di kantor Polsek Ligung;
- Bahwa Saksi tanda tangan surat pencabutan laporan tersebut di Polsek Ligung;
- Bahwa menurut pihak kepolisian di Polsek Ligung terhadap permohonan pencabutan tersebut, keluarga Para Terdakwa tinggal menunggu hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana akhir dari hasil perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa setelah dilakukan perdamaian dan telah ada ganti rugi dari pihak Para Terdakwa, tetapi para Terdakwa masih terus diproses;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pukul 11.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak melihat ke lokasi kejadian;



- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa para Terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara membobol pintu warung dengan memakai kunci tang, kemudian para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dan dibawa dengan menggunakan gerobak rongsok, kemudian para Terdakwa pergi namun berhasil diamankan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Dede Suherman Bin Said dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya kejadian kehilangan barang-barang milik saksi Didin Wahyudin Bin Wardo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar jam 11.30 WIB di warung milik saksi Didin yang beralamat Blok Pilang Rt. 001 Rw. 005 Desa Gandaweusi Kec. Ligung Kab. Majalengka;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kejadian ini saat Saksi sedang main di rumah saksi Totong Delon Bin Warcim, awalnya Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di depan warung milik korban, kemudian Saksi masuk ke rumah saksi Totong Delon Bin Warcim dan keluar lagi Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki laki yang tidak dikenal/tukang rongsok yang sedang mengangkut 1 (satu) buah kulkas dan Saksi curiga terhadap ke 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih, 1 (satu) buah magicom, 3 (tiga) buah panci, 1 (satu) buah tempat nasi, 2 (dua) buah blender, 1 (satu) buah mesin gilingan, 1 (satu) buah teko air stainless, 1 (satu) buah teko plastik, 10 (sepuluh) buah tutup toples, 3 (tiga) buah toples, 1 (satu) pasang sarung tangan, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah saringan, 7 (tujuh) tempat makanan plastik, dan 1 (satu) buah tang gegep;
- Bahwa yang Saksi lakukan menanyakan kepada saksi Totong Delon Bin Warcim apakah korban Didin Wahyudin Bin Wardo menjual kulkasnya, kemudian saksi Totong Delon Bin Warcim menjawab tidak, kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi melihat tukang rongsok mengangkut kulkas dari warung milik saksi Didin Wahyudin Bin Wardo dan pada saat itu pelaku sudah kabur, kemudian Saksi segera memberitahu saksi Didin Wahyudin Bin Wardo yang sedang menjemput anaknya di sekolah,

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl



selanjutnya Saksi melakukan pengejaran kearah Desa Jatisura, Desa Beusi, Desa Tegal aren dan ketika turun hujan Saksi berteduh di playover Desa Tegalaren, sehingga Para Terdakwa tidak tertangkap;

- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa menggunakan sepeda motor yang dibelakangnya ada gerobaknya;

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa sepeda motor yang dibagian belakangnya ada gerobaknya tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa barang-barang milik saksi Didin Wahyudin Bin Wardo telah dibawa semua oleh para Terdakwa dari dalam warung milik saksi Didin Wahyudin Bin Wardo keluar dari warung milik saksi Didin Wahyudin Bin Wardo;

- Bahwa hubungan antara Saksi dengan saksi Didin Wahyudin Bin Wardo adalah sebagai keponakan;

- Bahwa yang dijual oleh saksi Didin Wahyudin Bin Wardo di warung tersebut makanan dan minuman;

- Bahwa Saksi yang melihat pada saat kejadian Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Didin Wahyudin Bin Wardo, dan yang melakukan perbuatan tersebut yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal/tukang rongsok yang mengangkut 1 (satu) buah kulkas milik saksi Didin Wahyudin Bin Wardo;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ketika para Terdakwa berhasil diamankan, dan pada waktu Saksi pulang ke rumah mendengar bahwa pelaku yang telah mengambil barang milik saksi Didin Wahyudin Bin Wardo sudah diamankan di balai desa Gandawesi Kec. Ligung;

- Bahwa benar Para Terdakwa yang telah diamankan di balai desa Gandawesi tersebut adalah orang yang Saksi lihat saat sedang mengambil kulkas milik saksi Didin Wahyudin Bin Wardo;

- Bahwa menurut keterangan saksi Didin Wahyudin Bin Wardo, ia mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Totong Delon Bin Warcim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya kejadian kehilangan barang-barang milik saksi Didin Wahyudin Bin Wardo;



- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar jam 11.30 WIB di Warung yang beralamat Blok Pilang Rt 001 Rw 005 Desa Gandaweusi Kec. Ligung Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut awalnya ketika sedang berjualan buah-buahan didepan rumah Saksi, Dede Suherman bilang kepada Saksi "Apakah barang-barang yang diwarung itu di jual ke tukang rongsok? Karena barang-barang tersebut telah dibawa oleh tukang rongsok" dan Saksi menjawabnya bahwa barang-barang yang di warung tersebut tidak di jual, lalu Saksi mengecek warung tersebut dan ternyata pintu warung sudah bobol;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung memberitahukan kepada saksi korban yaitu saksi Didin Wahyudin Bin Wardo bahwa Warungnya telah dibobol, setelah itu Saksi langsung mengejar pelaku pencurian bersama saksi korban menggunakan sepeda motor ke arah Desa Beusi-Ciborelang Jatiwangi;
- Bahwa Para terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi dan saksi korban di Desa Sindangwasa Kec. Palasah Kab. Majalengka;
- Bahwa Saksi menemukan barang-barang milik korban berada di dalam gerobak Rongsok yang di tutupi oleh karung;
- Bahwa ketika Saksi melihat barang-barang yang ada di dalam gerobak rongsok Saksi bertanya dan meminta kejujuran dari Para Terdakwa apakah Para Terdakwa telah melakukan mengambil barang-barang milik saksi Didin Wahyudin Bin Wardo, awalnya para Terdakwa tidak mengakui telah mengambil barang - barang milik saksi Didin Wahyudin Bin Wardo kemudian saksi Didin Wahyudin Bin Wardo memastikan bahwa barang tersebut miliknya dan setelah ditanya- tanya, Para Terdakwa langsung mengakui telah mengambil barang milik saksi Didin Wahyudin Bin Wardo di warungnya;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) buah Kulkas, 1 (satu) buah Magicom, 3 (tiga) buah panci, 1 (satu) buah tempat nasi, 2 (dua) buah blender, 1 (satu) buah mesin gilingan, 1 (satu) buah Teko Plastik, 10 (sepuluh) buah tutup toples, 3 (tiga) buah toples, 1 (satu) pasang sarung tangan, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah saringan, 7 (tujuh) tempat makanan, dan 1 (satu) buah tang gegep;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut dan menurut saksi Didin Wahyudin Bin Wardo bahwa barang-barang tersebut benar milik saksi Didin Wahyudin Bin Wardo;



- Bahwa setelah Para Terdakwa tersebut ditangkap, selanjutnya Saksi bersama saksi Didin Wahyudin Bin Wardo membawa Para Terdakwa ke Balai Desa Gandaweusi untuk diamankan;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara membobol pintu warung milik saksi Didin Wahyudin Bin Wardo dan membawa barang-barang milik saksi Didin Wahyudin Bin Wardo;
- Bahwa setahu Saksi, saksi Didin Wahyudin Bin Wardo mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Para Terdakwa apakah ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Didin Wahyudin Bin Wardo tersebut, Para Terdakwa mengatakan tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat perdamaian antara saksi Didin Wahyudin Bin Wardo dengan keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa sersama saksi korban yaitu saksi Didin Wahyudin Bin Wardo;
- Bahwa Para Terdakwa harus dibawa ke balai desa Sindangwasa karena takut banyak massa sehingga Para Terdakwa diamankan ke balai desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa saja yang digunakan oleh Para Terdakwa waktu melakukan perbuatannya akan tetapi ada alat yaitu berupa 1 (satu) buah tang gegep dan sepeda motor cator;
- Bahwa Saksi kurang tahu tang tersebut digunakan untuk apa, karena waktu Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti ada sebuah tang gegep;
- Bahwa ketika Saksi datang ke warung tersebut pintunya sudah keadaan rusak;
- Bahwa yang dibobol oleh Para Terdakwa yaitu kunci gemboknya;
- Bahwa Saksi tahu pintunya rusak karena warung saksi korban depan rumah Saksi;
- Bahwa rumah saksi korban tidak ada pagarnya;
- Bahwa menurut Saksi nilai barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tidak mencapai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

4. Didin Wahyudin Bin Wardo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah adanya kejadian kehilangan di warung milik Saksi;



- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar jam 11.30 WIB di warung yang beralamat Blok Pilang Rt. 001 Rw. 005 Desa Gandaweusi Kec. Ligung Kab. Majalengka;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang di Sekolah SD menjemput anak pulang sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi hilang setelah diberitahu oleh saksi Dede Suherman Bin Said yang mengatakan bahwa kulkas milik Saksi telah diambil oleh 2 (dua) orang pelaku tukang rongsok;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih, 1 (satu) buah magicom, 3 (tiga) buah panci, 1 (satu) buah tempat nasi, 2 (dua) buah blender, 1 (satu) buah mesin gilingan, 1 (satu) buah teko air stainless, 1 (satu) buah teko plastik, 10 (sepuluh) buah tutup toples, 3 (tiga) buah toples, 1 (satu) pasang sarung tangan, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah saringan, 7 (tujuh) tempat makanan plastik, dan 1 (satu) buah tang gegep;
- Bahwa benar ini barang-barangnya (foto barang bukti di dalam berkas diperlihatkan kepada saksi);
- Bahwa sepeda motor yang didalam foto barangbukti tersebut bukan milik Saksi, dan Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Dede Suherman Bin Said tersebut, Saksi mengecek dan melihat ke warung milik Saksi, dan ternyata benar kunci gembok keadaannya sudah terbuka, kemudian Saksi mengejar pelaku ke daerah Jatiwangi dan Kec. Palasah dan saat diperjalanan Saksi dengan saksi Totong Delon menemukan 2 (dua) orang tukang rongsok yang mengendarai sepeda motor dan gerobaknya menuju arah kec. Palasah lalu Saksi mengikutinya dan saat itu turun hujan kemudian para Terdakwa menepi lalu Saksi dan saksi Totong Delon menghampiri Para Terdakwa, kemudian mengecek barang-barang yang dibawanya, ternyata benar barang yang dibawa Para Terdakwa yang ditaruh digerobak rongsok adalah barang-barang kepunyaan Saksi, selanjutnya Saksi tanya kepada Para Terdakwa dan awalnya para Terdakwa tidak mengaku, karena Saksi yakin bahwa barang tersebut milik Saksi, lalu Saksi mengatakan "mau diteriaki maling atau barang-barang tersebut antarkan ke warung milik Saksi, kemudian Para Terdakwa mengantarkan barang-barang ke warung milik Saksi dan selanjutnya para Terdakwa diamankan di balai Desa Gandawesi Kec. Ligung;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditemukan sedang mengendarai sepeda motor dan gerobaknya menuju arah Kecamatan Palasah di Desa Sindangwasa Kec Palasah Kab Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di warung tersebut dan warung hanya tempat untuk jualan;
- Bahwa sebelumnya warung dalam keadaan terkunci gembok;
- Bahwa pintu warung tersebut ada yang rusak yaitu dibagian kunci gemboknya;
- Bahwa rumah Saksi agak jauh masuk ke dalam gang, sedangkan warung dipinggir jalan pas belokan mau ke arah desa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dengan Para Terdakwa atau keluarganya ada perdamaian;
- Bahwa awalnya perdamaian tersebut tanggal 4 September 2022 dan dibuat suratnya tanggal 9 Mei 2023;
- Bahwa Saksi menerima uang perdamaian tersebut pada tanggal 9 September 2022 di Polsek;
- Bahwa uang perdamaian tersebut Saksi belikan lagi barang-barang yang baru;
- Bahwa yang melapor kepada pihak kepolisian yaitu saksi Dedi Ismaya dan Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa dibawa ke Balai Desa karena saat itu sudah banyak massa dan takut dikeroyok massa, akhirnya Para Terdakwa diserahkan ke balai desa;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa yang mengatakan kepada Para Terdakwa "mau diteriaki maling atau barang-barang tersebut antarkan ke warung milik Saksi" adalah Saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada yang membawa massa datang ke tempat tersebut karena massa datang sendiri;
- Bahwa ada saat kejadian tersebut Saksi tidak berteriak maling;
- Bahwa menurut Saksi barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa ada senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memberi saran supaya memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi sendiri yang menerima uang tersebut;
- Bahwa yang memberi uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) adalah paman dari Para Terdakwa;
- Bahwa maksud paman Para Terdakwa untuk perdamaian, tapi Saksi tidak tahu tujuan dari perdamaian tersebut apa;
- Bahwa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut untuk Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dari surat keterangan miskin seperti ini (dilihatkan surat keterangan kepada saksi);
- Bahwa yang melapor kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian adalah orang dari desa yaitu saksi Dedi Ismaya;
- Bahwa benar ada dilakukan perdamaian pada tanggal 9 Mei 2023;
- Bahwa Saksi Dedi Ismaya yang mencabut laporan polisi;
- Bahwa saksi Dedi Ismaya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian pada hari itu juga waktu kejadian yaitu tanggal 3 Mei 2023;
- Bahwa Saksi tahunya ada yang mengambil di warung milik Saksi karena diberitahu oleh saksi Dede Suherman;
- Bahwa saat Saksi mendapatkan Para Terdakwa tersebut, barang-barang milik Saksi masih dikuasai Para Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi ada mengatakan mau diteriaki maling atau barang-barang kembalikan;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut ada yang rusak dan ada yang masih bagus;
- Bahwa barang-barang rusak tersebut bukan dari perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menilai barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa kalau membeli baru lagi harganya sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa harga barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil tersebut tidak sampai harganya Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) kalau barang-barang tersebut dijual seluruhnya;
- Bahwa Saksi yang mengarahkan atau menganjurkan untuk berdamai;
- Bahwa benar itu surat perdamaianya;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat perdamaian tersebut; (dilihatkan surat perdamaian kepada saksi);

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl



- Bahwa Saksi menandatangani surat perdamaian tersebut di Polsek;
- Bahwa yang siapa saja yang hadir pada saat itu Saksi lupa lagi namanya, saat itu ada dari keluarga Para Terdakwa dari Desa dan dari kepolisian;
- Bahwa benar itu fotonya waktu berdamai;
- Bahwa yang meminta untuk berdamai yaitu dari keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa mau berdamai melalui polsek akan tetapi Saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa yang meminta kerugian nominal Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi meminta sejumlah uang Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) karena kenyamanan Saksi terganggu, sedangkan barang-barang milik Saksi Kembali;
- Bahwa uang yang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sudah Saksi belikan barang-barang yang baru;
- Bahwa yang menyarankan untuk mencabut laporan ke Polsek dari pihak kepolisian;
- Bahwa menurut pihak kepolisian kalau laporan dicabut Para Terdakwa keluar;
- Bahwa karena barang milik saksi Kembali Saksi tidak ada dirugikan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

5. Agus Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada dalam dokumentasi foto tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Didin Wahyudin;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Dedi Ismaya yang merupakan aparat desa Gandawesi sebagai kaur umum;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 11.30 WIB di Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dan saat itu Saksi mendapat laporan dari desa bahwa para Terdakwa sudah diamankan di balai desa selanjutnya Saksi mengamankan para terdakwa;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih, 1 (satu) buah magicom, 3 (tiga) buah panci, 1 (satu) buah tempat nasi, 2 (dua) buah blender, 1 (satu) buah mesin gilingan, 1 (satu) buah teko air stainless, 1 (satu) buah teko

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl



plastik, 10 (sepuluh) buah tutup toples, 3 (tiga) buah toples, 1 (satu) pasang sarung tangan, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah saringan, 7 (tujuh) tempat makanan plastik, dan 1 (satu) buah tang gegep;

- Bahwa sepeda Motor Merk Honda Supra Fit Warna Hitam tersebut adalah milik para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di warung milik saksi Didin Wahyudin yang beralamat di Blok Pilang Rt 001 Rw 005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi yang menangkap Para Terdakwa yaitu saksi Didin Wahyudin dan saksi Totong;

- Bahwa Saksi tidak tahu yang dibicarakan saksi Didin Wahyudin kepada Para Terdakwa sehingga barang-barang kembali kepada saksi Didin pada saat itu juga;

- Bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah saksi Dedi Ismaya;

- Bahwa saksi Dedi Ismaya melaporkan kejadian ini pada tanggal 3 Mei 2023;

- Bahwa selain korban bisa melaporkan adanya kejadian kepada pihak kepolisian, karena waktu itu para Terdakwa sudah diamankan di balai desa jadi saksi Dedi Ismaya dari pihak desa yang melapor;

- Bahwa pada saat itu ada pembicaraan perdamaian dari pihak keluarga para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghubungi keluarga para Terdakwa;

- Bahwa keluarga Para Terdakwa datang pada hari itu juga malam harinya;

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dari perdamaian tersebut karena Saksi hanya menyarankan kepada keluarga Para Terdakwa kalau mau berdamai untuk langsung menghubungi pihak korban atau pihak desa;

- Bahwa benar ada perdamaian antara keluarga Para Terdakwa dengan saksi Didin Wahyudin menggunakan surat pernyataan bersama;

- Bahwa perdamaian tersebut tidak dilakukan di Polres akan tetapi untuk tanda tangan suratnya di Polres;

- Bahwa Saksi mengetahui jika sudah ada laporan lalu dan kemudian ada perdamaian, perkara tetap tidak bisa dicabut;

- Bahwa tujuan berdamai tersebut untuk restorative justice;

- Bahwa dengan adanya restorative justice laporan bisa dicabut dan untuk restorative justice harus ada persetujuan dari kedua belah pihak;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl



- Bahwa tempat dan waktu penyerahan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di polsek Ligung;
- Bahwa fungsi surat keterangan tidak mampu tersebut adalah untuk melengkapi pemberkasan restorative justice;
- Bahwa benar Saksi yang mengarahkan untuk berdamai kepada keluarga Para Terdakwa, sedangkan untuk perdamaannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk permohonan restorative justice harus ada surat keterangan tidak mampu;
- Bahwa surat pencabutan laporan tersebut menurut Saksi tidak ada gunanya karena perkara tidak bisa dicabut;
- Bahwa tidak ada Saksi menyarankan kepada korban untuk tidak melapor karena tidak ada kerugian bagi korban;
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan kepada pihak korban bahwa laporan tidak bisa dicabut jadi surat pencabutan tersebut tidak juga bisa digunakan;
- Bahwa terhadap perkara pencurian bisa dilaporkan oleh siapa saja;
- Bahwa yang menyarankan untuk menentukan nominal sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) berdasarkan kedua belah pihak yaitu pihak keluarga Terdakwa dan pihak korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meminta sejumlah uang tersebut karena musyawarah tersebut dilakukan di desa dan mereka datang ke polsek setelah ada kesepakatan, lalu minta dibuatkan suratnya di polsek;
- Bahwa uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut untuk saksi korban;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi penggantian yang dilakukan oleh keluarga Para Terdakwa tidak sesuai dengan kerugian saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa ditangkap didalam perkara ini karena sehubungan Terdakwa karena telah melakukan mengambil barang milik saksi Didin Wahyudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Didin Wahyudin pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB, di dalam warung, yang beralamat di Blok Pilang RT.001 RW.005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang milik saksi Didin Wahyudin yaitu Terdakwa berdua dengan Terdakwa Riko;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik saksi Didin Wahyudin tersebut secara spontan ketika Terdakwa dan Terdakwa Riko sampai di tempat kejadian dan berniat untuk istirahat lalu disuruh oleh sdr. Agung untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil barang milik orang lain sebelumnya;
- Bahwa Sepeda motor adalah milik Terdakwa Riko;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah bersama Terdakwa Riko Bin Alkon dengan menggunakan sepeda motor supra fit warna hitam dengan 1 (satu) buah gerobak yang diikat ke sepeda motor, melalui jalan Bunder Susukan untuk mencari barang barang rongsokan dan pada waktu Terdakwa dan Terdakwa Riko sampai Blok Pilang RT.001 RW.005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, diberhentikan oleh Sdr. Agung, tiba-tiba Sdr. Agung menyuruh Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam warung, dan Terdakwa melihat pintu warung sudah terbuka, kemudian Sdr. Agung masuk ke dalam warung dan setelah Sdr. Agung keluar lalu bilang ada barang barang kulkas, ada magicom, blender dan perabot dari plastik lainnya kemudian Terdakwa dan Terdakwa Riko disuruh masuk sedangkan Sdr. Agung menunggu diluar, setelah Terdakwa dan Terdakwa Riko mengambil barang-barang tersebut langsung pergi menuju pengepul, dan ketika di perjalanan tepatnya jalan Palasah karena hujan Terdakwa dan Terdakwa Riko menepi, tiba-tiba Terdakwa dihadang/diberhentikan oleh 2 motor berboncengan 4 (empat) orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal dan menyuruh mengembalikan barang yang Terdakwa ambil lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan di suruh ikut ke motornya dan Terdakwa RIKO membonceng orang yang menghadang selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa RIKO di bawa ke Desa Gandawesi dan diamankan ke Polsek Ligung;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl



- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa RIKO masuk kedalam warung, lalu mengambil barang barang yang ada di dalam warung dan mengangkutnya ke dalam gerobak rongsok;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa: 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih, 1 (satu) buah magicom, 3 (tiga) buah panci, 1 (satu) buah tempat nasi, 2 (dua) buah blender, 1 (satu) buah mesin gilingan, 1 (satu) buah teko air stainless 1 (satu) buah teko plastik, 10 (sepuluh) buah tutup toples, 3 (tiga) buah toples, 1 (satu) pasang sarung tangan, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah saringan, 7 (tujuh) tempat makanan plastik, dan 1 (satu) buah tang gegep;
- Bahwa yang merusak gembok yaitu sdr. Agung dengan menggunakan obeng;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa RIKO mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan motor dengan posisi Terdakwa di bonceng oleh Terdakwa RIKO;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk mencari uang apabila berhasil, barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kulkas yang Terdakwa ambil keadaannya sudah rusak;
- Bahwa uang sejumlah uang Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut dari paman Terdakwa dan ibunya Terdakwa Riko;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa Riko tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Didin Wahyudin dan saksi Totong di jalan di daerah Palasah ketika Terdakwa dan Terdakwa Riko sedang menepi karena hujan;
- Bahwa Terdakwa diancam oleh saksi Didin Wahyudin akan diteriaki maling atau disuruh mengembalikan barang-barang milik saksi Didin Wahyudin yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa Riko;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Riko selanjutnya menyerahkan barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut kepada saksi Didin Wahyudin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke balai desa dan dilaporkan oleh saksi Dedi kepada pihak kepolisian;



- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang memiliki niat untuk memberikan uang kepada saksi Didin Wahyudin tersebut karena Terdakwa tidak ikut dalam perdamaian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa dari tempat kejadian ke tempat Terdakwa ditangkap jaraknya jauh;
- Bahwa tempat kejadiannya yaitu disebuah warung yang beralamat di Blok Pilang Rt 001 Rw 005 Desa gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang-barang tersebut pada saat mengambil barang-barang milik saksi Didin Wahyudin;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi Didin Wahyudin tersebut ada 5 (lima) orang;
- Bahwa yang 5 (lima) orang tersebut yaitu: 1. Sdr. Agang, 2. Sdr. Mistara, 3. Sdr. Wanto, 4. Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani dan 5. Terdakwa Riko;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah teman Terdakwa tersebut juga membawa barang milik korban atau tidak namun saat itu teman Terdakwa membawa barang rongsokan;

II. Terdakwa Riko Bin Alkoni:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian karena telah mengambil barang-barang milik saksi Didin Wahyudin;
- Bahwa Terdakwa mengambli barang-barang milik saksi Didin Wahyudin pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB, di dalam warung, yang beralamat di Blok Pilang RT.001 RW.005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik saksi Didin Wahyudin adalah Terdakwa berdua dengan Terdakwa Kurdi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat mengambil barang-barang milik saksi Didin Wahyudin tersebut secara spontan ketika Terdakwa dan Terdakwa Kurdi sampai di tempat kejadian dan berniat untuk

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat lalu disuruh oleh sdr. Agung untuk melakukan mengambil barang-barang milik saksi Didin Wahyudin tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Didin Wahyudin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil barang milik orang lain sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada kejadian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya karena Terdakwa membelinya dari tukang rongsok;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah bersama Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani dengan menggunakan sepeda motor supra fit warna hitam dengan 1 (satu) buah gerobak yang diikat ke sepeda motor, melalui jalan Bunder Susukan untuk mencari barang barang rongsokan dan pada waktu Terdakwa dan Terdakwa Kurdi sampai Blok Pilang RT.001 RW.005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, diberhentikan oleh Sdr. Agung, tiba-tiba Sdr. AGANG menyuruh Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam warung, dan Terdakwa melihat pintu warung sudah terbuka, kemudian Sdr. AGANG masuk ke dalam warung dan setelah Sdr. AGANG keluar lalu bilang ada barang barang kulkas, ada magicom, blender dan perabot dari plastik lainnya kemudian Terdakwa dan Terdakwa disuruh masuk sedangkan Sdr. Agung menunggu diluar, setelah Terdakwa dan Terdakwa Kurdi mengambil barang-barang tersebut langsung pergi menuju pengepul, dan ketika di perjalanan tepatnya jalan Palasah karena hujan Terdakwa dan Terdakwa Kurdi menepi, tiba-tiba Terdakwa di hadang/di berhentikan oleh 2 motor berboncengan 4 (empat) orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal dan menyuruh mengembalikan barang hasil curian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan di suruh ikut ke motornya dan Terdakwa membonceng orang yang menghadang selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Kurdi di bawa ke Desa Gandawesi dan diamankan ke Polsek Ligung;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Kurdi masuk kedalam warung, lalu mengambil barang barang yang ada di dalam warung dan mengangkutnya ke dalam gerobak rongsok;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa: 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih, 1 (satu) buah magicom, 3 (tiga) buah panci, 1 (satu) buah tempat nasi, 2 (dua) buah blender, 1 (satu) buah mesin gilingan, 1 (satu) buah teko air stainless 1 (satu) buah teko plastik, 10 (sepuluh) buah tutup toples, 3 (tiga) buah toples, 1 (satu) pasang sarung tangan, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah saringan, 7 (tujuh) tempat makanan plastik, dan 1 (satu) buah tang gegep;
- Bahwa yang merusak gembok yaitu sdr. Agang dengan menggunakan obeng;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa KURDI mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan motor dengan posisi Terdakwa yang membonceng oleh Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani;
- Bahwa tujuannya Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Didin Wahyudin untuk mencari uang apabila berhasil, barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kulkas yang Terdakwa ambil tersebut keadaannya sudah rusak;
- Bahwa uang sejumlah uang Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik paman Terdakwa Kurdi dan ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa KURDI tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Didin Wahyudin dan saksi Totong di jalan di daerah Palasah ketika Terdakwa dan Terdakwa Kurdi sedang menepi karena hujan;
- Bahwa benar Terdakwa diancam oleh saksi Didin Wahyudin akan diteriaki maling atau saksi Didin Wahyudin menyuruh mengembalikan barang-barang milik saksi Didin Wahyudin ke TKP;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Kurdi selanjutnya menyerahkan barang-barang milik saksi Didin Wahyudin kepada saksi Didin Wahyudin;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke balai desa dan dilaporkan oleh saksi Dedi kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tempat kejadian ke tempat Terdakwa ditangkap jaraknya jauh;
- Bahwa tempat kejadian tersebut disebuah warung yang beralamat di Blok Pilang Rt 001 Rw 005 Desa gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa ada ijin mengambil barang-barang milik saksi Didin Wahyudin;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi Didin Wahyudin tersebut ada 5 (lima) orang;
- Bahwa yang 5 (lima) orang tersebut yaitu: 1. Sdr. Agung, 2. Sdr. Mistara, 3. Sdr. Wanto, 4, Terdakwa sendiri dan 5. Terdakwa Kurdi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah teman Terdakwa tersebut membawa barang milik korban atau tidak namun saat itu teman Terdakwa membawa barang rongsokan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Supra Fit Warna Hitam tanpa Plat Nomor, Nomor Rangka : MH1HB21195K6054 Nomor Mesin : HB21E1629846;
2. 1 (satu) buah gerobak;
3. 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih;
4. 1 (satu) buah magicom;
5. 3 (tiga) buah panic;
6. 1 (satu) buah tempat nasi;
7. 2 (dua) buah blender;
8. 1 (satu) buah mesin gilingan;
9. 1 (satu) buah teko air stainless;
10. 1 (satu) buah teko plastic;
11. 10 (sepuluh) buah tutup toples;
12. 3 (tiga) buah toples;
13. 1 (satu) pasang sarung tangan;
14. 3 (tiga) buah ember;
15. 1 (satu) buah saringan;
16. 7 (tujuh) tempat makanan plastic;
17. 1 (satu) buah tang gegep;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Didin Wahyudin pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB, di dalam warung, yang beralamat di Blok Pilang RT.001 RW.005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang milik saksi Didin Wahyudin yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik saksi Didin Wahyudin tersebut secara spontan ketika Para Terdakwa sampai di tempat kejadian dan berniat untuk istirahat lalu disuruh oleh sdr. Agang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengambil barang milik orang lain sebelumnya;
- Bahwa Sepeda motor adalah milik Terdakwa Riko;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani berangkat dari rumah bersama Terdakwa Riko Bin Alkoni dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Supra Fit Warna Hitam tanpa Plat Nomor, Nomor Rangka : MH1HB21195K6054 Nomor Mesin : HB21E1629846 dengan 1 (satu) buah gerobak yang diikat ke sepeda motor, melalui jalan Bunder Susukan untuk mencari barang barang rongsokan dan pada waktu Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani dan Terdakwa Riko sampai Blok Pilang RT.001 RW.005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, diberhentikan oleh Sdr. Agang, tiba-tiba Sdr. Agang menyuruh Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani mengambil barang-barang yang ada di dalam warung, dan Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani melihat pintu warung sudah terbuka, kemudian Sdr. Agang masuk ke dalam warung dan setelah Sdr. Agang keluar lalu bilang ada barang barang kulkas, ada magicom, blender dan perabot dari plastik lainnya kemudian Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani dan Terdakwa Riko disuruh masuk sedangkan Sdr. Agang menunggu diluar, setelah Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani dan Terdakwa Riko mengambil barang-barang tersebut langsung pergi menuju pengepul, dan ketika di perjalanan tepatnya jalan Palasah karena hujan Para Terdakwa menepi, tiba-tiba Para Terdakwa dihadang/diberhentikan oleh 2 motor berboncengan 4 (empat) orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl



dan menyuruh mengembalikan barang yang Para Terdakwa ambil lalu Para Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan di suruh ikut ke motornya dan Terdakwa RIKO membonceng orang yang menghadang selanjutnya Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani bersama Terdakwa RIKO di bawa ke Desa Gandawesi dan diamankan ke Polsek Ligung;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa masuk kedalam warung, lalu mengambil barang-barang yang ada di dalam warung dan mengangkutnya ke dalam gerobak rongsok;
- Bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil berupa: 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih, 1 (satu) buah magicom, 3 (tiga) buah panci, 1 (satu) buah tempat nasi, 2 (dua) buah blender, 1 (satu) buah mesin gilingan, 1 (satu) buah teko air stainless 1 (satu) buah teko plastik, 10 (sepuluh) buah tutup toples, 3 (tiga) buah toples, 1 (satu) pasang sarung tangan, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah saringan, 7 (tujuh) tempat makanan plastik, dan 1 (satu) buah tang gegep;
- Bahwa yang merusak gembok yaitu sdr. Agang dengan menggunakan obeng;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan motor dengan posisi Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani di bonceng oleh Terdakwa Riko;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk mencari uang apabila berhasil, barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kulkas yang Para Terdakwa ambil keadaannya sudah rusak;
- Bahwa uang sejumlah uang Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut dari paman Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani dan ibunya Terdakwa Riko;
- Bahwa Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani dengan Terdakwa Riko tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Didin Wahyudin dan saksi Totong di jalan di daerah Palasah ketika Para Terdakwa sedang menepi karena hujan;
- Bahwa Para Terdakwa diancam oleh saksi Didin Wahyudin akan diteriaki maling atau disuruh mengembalikan barang-barang milik saksi Didin Wahyudin yang Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani ambil bersama Terdakwa Riko;



- Bahwa Para Terdakwa selanjutnya menyerahkan barang-barang yang Para Terdakwa ambil tersebut kepada saksi Didin Wahyudin;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke balai desa dan dilaporkan oleh saksi Dedi kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu siapa yang memiliki niat untuk memberikan uang kepada saksi Didin Wahyudin tersebut karena Para Terdakwa tidak ikut dalam perdamaian;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa dari tempat kejadian ke tempat Para Terdakwa ditangkap jaraknya jauh;
- Bahwa tempat kejadiannya yaitu disebuah warung yang beralamat di Blok Pilang Rt 001 Rw 005 Desa gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang-barang tersebut pada saat mengambil barang-barang milik saksi Didin Wahyudin;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi Didin Wahyudin tersebut ada 5 (lima) orang;
- Bahwa yang 5 (lima) orang tersebut yaitu: 1. Sdr. Agung, 2. Sdr. Mistara, 3. Sdr. Wanto, 4. Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani dan 5. Terdakwa Riko;
- Bahwa Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani tidak tahu apakah teman Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani tersebut juga membawa barang milik korban atau tidak namun saat itu teman Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani membawa barang rongsokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memasuki anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian unsur kesatu "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subjek Hukum yang telah diajukan kepersidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk dapat mempertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum bernama **Kurdi Hasan Bin Taryani** dan **Riko Bin Alkoni**, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata Para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitasnya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**" telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" menurut Prof. Noyon dan Langemeijer adalah merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu barang berada dalam penguasaannya, sedang pengertian suatu "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, bisa pula terhadap barang yang tidak bernilai ekonomis asalkan bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta bahwa, Para Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB, di dalam warung, yang beralamat di Blok Pilang RT.001 RW.005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani berangkat dari rumah bersama Terdakwa Riko Bin Alkon dengan menggunakan sepeda motor supra fit warna hitam dengan 1 (satu) buah gerobak yang diikat ke sepeda motor, melalui jalan Bunder Susukan untuk mencari barang barang rongsokan dan pada waktu Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani dan Terdakwa Riko sampai Blok Pilang RT.001 RW.005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, diberhentikan oleh Sdr. Agung, tiba-tiba Sdr. Agung menyuruh Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani mengambil barang-barang yang ada di dalam warung, dan Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani melihat pintu warung sudah terbuka yang ternyata pintu tersebut telah dirusak gemboknya terlebih dahulu oleh sdr. Agung dengan menggunakan obeng, kemudian Sdr. Agung masuk ke dalam warung dan setelah Sdr. Agung keluar lalu bilang ada barang kulkas, ada magicom, blender dan perabot dari plastik lainnya kemudian Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani dan Terdakwa Riko disuruh masuk sedangkan Sdr. Agung menunggu diluar, setelah Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani dan Terdakwa Riko mengambil barang-barang tersebut langsung pergi menuju pengepul menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Supra Fit Warna Hitam tanpa Plat Nomor, Nomor Rangka : MH1HB21195K6054 Nomor Mesin : HB21E1629846 dengan posisi Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani di bonceng oleh Terdakwa Riko, dan ketika di perjalanan tepatnya jalan Palasah karena hujan Para Terdakwa menepi, tiba-tiba Para Terdakwa dihadang/diberhentikan oleh 2 motor berboncengan 4 (empat) orang laki laki yang tidak Terdakwa kenal dan menyuruh mengembalikan barang yang Para Terdakwa ambil lalu Para Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan di suruh ikut ke motornya dan Terdakwa RIKO membonceng orang yang menghadang selanjutnya Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani bersama Terdakwa Riko di bawa ke Desa Gandawesi dan diamankan ke Polsek Ligung;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Para Terdakwa ambil berupa: 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih, 1 (satu) buah magicom, 3 (tiga) buah panci, 1 (satu) buah tempat nasi, 2 (dua) buah

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl



blender, 1 (satu) buah mesin gilingan, 1 (satu) buah teko air stainless 1 (satu) buah teko plastik, 10 (sepuluh) buah tutup toples, 3 (tiga) buah toples, 1 (satu) pasang sarung tangan, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah saringan, 7 (tujuh) tempat makanan plastik, dan 1 (satu) buah tang gegep;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena barang-barang yang Para Terdakwa ambil berupa: 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih, 1 (satu) buah magicom, 3 (tiga) buah panci, 1 (satu) buah tempat nasi, 2 (dua) buah blender, 1 (satu) buah mesin gilingan, 1 (satu) buah teko air stainless 1 (satu) buah teko plastik, 10 (sepuluh) buah tutup toples, 3 (tiga) buah toples, 1 (satu) pasang sarung tangan, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah saringan, 7 (tujuh) tempat makanan plastik, dan 1 (satu) buah tang gegep, yang awalnya berada didalam warung milik saksi Didin Wahyudin kemudian diambil oleh Para Terdakwa dan dibawa kepada pengepul untuk dijual dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Supra Fit Warna Hitam tanpa Plat Nomor, Nomor Rangka : MH1HB21195K6054 Nomor Mesin : HB21E1629846, maka dengan berpindahnya barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil secara bersama-sama sebagaimana pengertian mengambil tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**mengambil sesuatu barang**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Para Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta bahwa, Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB, di dalam warung, yang beralamat di Blok Pilang RT.001 RW.005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, dimana Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih, 1 (satu) buah magicom, 3 (tiga) buah panci, 1 (satu) buah tempat nasi, 2 (dua) buah blender, 1 (satu) buah mesin gilingan, 1 (satu)



buah teko air stainless 1 (satu) buah teko plastik, 10 (sepuluh) buah tutup toples, 3 (tiga) buah toples, 1 (satu) pasang sarung tangan, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah saringan, 7 (tujuh) tempat makanan plastik, dan 1 (satu) buah tang gegep milik saksi Didin Wahyudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Didin Wahyudin sebagaimana uraian Majelis Hakim tersebut diatas, dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa barang-barang 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih, 1 (satu) buah magicom, 3 (tiga) buah panci, 1 (satu) buah tempat nasi, 2 (dua) buah blender, 1 (satu) buah mesin gilingan, 1 (satu) buah teko air stainless 1 (satu) buah teko plastik, 10 (sepuluh) buah tutup toples, 3 (tiga) buah toples, 1 (satu) pasang sarung tangan, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah saringan, 7 (tujuh) tempat makanan plastik, dan 1 (satu) buah tang gegep milik saksi Didin Wahyudin, sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat Unsur "**Yang seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum *formil/formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum *materiil/materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl



persidangan didapat fakta bahwa, Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB, di dalam warung, yang beralamat di Blok Pilang RT.001 RW.005 Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, dimana Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih, 1 (satu) buah magicom, 3 (tiga) buah panci, 1 (satu) buah tempat nasi, 2 (dua) buah blender, 1 (satu) buah mesin gilingan, 1 (satu) buah teko air stainless 1 (satu) buah teko plastik, 10 (sepuluh) buah tutup toples, 3 (tiga) buah toples, 1 (satu) pasang sarung tangan, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah saringan, 7 (tujuh) tempat makanan plastik, dan 1 (satu) buah tang gegep milik saksi Didin Wahyudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Didin Wahyudin sebagaimana uraian Majelis Hakim tersebut diatas, dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih, 1 (satu) buah magicom, 3 (tiga) buah panci, 1 (satu) buah tempat nasi, 2 (dua) buah blender, 1 (satu) buah mesin gilingan, 1 (satu) buah teko air stainless 1 (satu) buah teko plastik, 10 (sepuluh) buah tutup toples, 3 (tiga) buah toples, 1 (satu) pasang sarung tangan, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah saringan, 7 (tujuh) tempat makanan plastik, dan 1 (satu) buah tang gegep milik saksi Didin Wahyudin, tidak memiliki izin dari saksi Didin Wahyudin selaku pemilik warung dan barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum”** telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebelumnya, bahwa unsur ini berkaitan dengan ketentuan tentang penyertaan dalam tindak pidana yaitu dilakukan dalam bentuk *“medeplegen”* atau *“turut serta melakukan”* sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl



Menimbang, bahwa hal ini berarti dalam tindak pidana tersebut harus terdapat orang sebagai pelaku (*dader*) yang harus memenuhi semua unsur tindak pidana dan paling sedikit ada satu orang pelaku peserta (*mededader*) yang perbuatannya tidak mesti memenuhi semua unsur tindak pidana akan tetapi perbuatannya itu memang dikehendakinya atau mempunyai maksud untuk bekerja sama dalam mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Didin Wahyudin dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2 tersebut di atas, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Para Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Supra Fit Warna Hitam tanpa Plat Nomor, Nomor Rangka : MH1HB21195K6054 Nomor Mesin : HB21E1629846 dengan posisi Terdakwa Kurdi Hasan Bin Taryani di bonceng oleh Terdakwa Riko, dan setelah Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dijual kepada pengepul yang mana hasilnya nantinya akan Para Terdakwa bagi untuk digunakan kebutuhan sehari-hari, sehingga dengan adanya kerjasama diantara Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama dengan tujuan yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian tersebut di atas unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih, 1 (satu) buah magicom, 3 (tiga) buah panci, 1 (satu) buah tempat nasi, 2 (dua) buah blender, 1 (satu) buah mesin gilingan, 1 (satu) buah teko air stainless 1 (satu) buah teko plastik, 10 (sepuluh) buah tutup toples, 3 (tiga) buah toples, 1 (satu) pasang sarung tangan, 3 (tiga) buah ember, 1 (satu) buah

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl



saringan, 7 (tujuh) tempat makanan plastik, dan 1 (satu) buah tang gegep milik saksi Didin Wahyudin dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan Ad.2 tersebut di atas, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Para Terdakwa masuk ke dalam warung milik saksi Didin Wahyudin untuk mengambil barang-barang sebagaimana uraian Majelis Hakim diatas dengan cara terlebih dahulu merusak gembok menggunakan alat bantu berupa obeng hingga gembok tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan kembali, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur **“untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Supra Fit Warna Hitam tanpa Plat Nomor, Nomor Rangka : MH1HB21195K6054 Nomor Mesin : HB21E1629846;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gerobak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih;
- 1 (satu) buah magicom;
- 3 (tiga) buah panic;
- 1 (satu) buah tempat nasi;
- 2 (dua) buah blender;
- 1 (satu) buah mesin gilingan;
- 1 (satu) buah teko air stainless;
- 1 (satu) buah teko plastic;
- 10 (sepuluh) buah tutup toples;
- 3 (tiga) buah toples;
- 1 (satu) pasang sarung tangan;
- 3 (tiga) buah ember;
- 1 (satu) buah saringan;
- 7 (tujuh) tempat makanan plastic;
- 1 (satu) buah tang gegep;

yang telah disita dari saksi Didin Wahyudin Bin Warto maka dikembalikan kepada saksi Didin Wahyudin Bin Warto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat dibina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada saksi Didin Wahyudin;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Kurdi Hasan Bin Taryani** dan **Terdakwa II. Riko Bin Alkoni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 merk Honda Supra Fit Warna Hitam tanpa Plat Nomor, Nomor Rangka : MH1HB21195K6054 Nomor Mesin : HB21E1629846;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah gerobak;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna putih;
- 1 (satu) buah magicom;
- 3 (tiga) buah panic;
- 1 (satu) buah tempat nasi;
- 2 (dua) buah blender;
- 1 (satu) buah mesin gilingan;
- 1 (satu) buah teko air stainless;
- 1 (satu) buah teko plastic;
- 10 (sepuluh) buah tutup toples;
- 3 (tiga) buah toples;
- 1 (satu) pasang sarung tangan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah ember;
- 1 (satu) buah saringan;
- 7 (tujuh) tempat makanan plastic;
- 1 (satu) buah tang gecep;

Dikembalikan kepada saksi Didin Wahyudin Bin Wardo;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh **Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Yustika T. F. Harahap, S.H., M.H.** dan **Duano Aghaka, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Neneh Sumarsih**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Febri Erdin, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. Yustika T. F. Harahap, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Ttd.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Neneh Sumarsih

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)